

untuk Keuangan
diklar disampaikan
kepada Kepala Res Komd

Sebelum ditandatangani
4/1-53 ag/keb s/pn tertanaja

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N .

REKAM 1. 11/25/12
3-1-52

Medan, 27 Desember 1952.-

No. 18456/KPSU/12/3.-

Lampiran: 1.-4.

Isi : Pelaksanaan Peraturan Pemerin-
tah No. 39 tahun 1952.-

- SANGAT SEGERA -

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal 1 Desember 1952 No. S.U.22/103/25, tentang hal sebagai yang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,

(O.K.Djafar)

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2-pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

REKAMAN dan lampirannya disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk dimaklumi.-

- LIHAT SEBELAH -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

- SEGERA -

Kepada:

1. Semua Gubernur,
2. " Residen,
3. " Bupati,
4. " Wali Kota serta
5. " Kepala2 Daerah di a. Sunda Ketjil,
b. Sulawesi dan
c. Maluku.-

No. S.U. 22/103/25.- Tanggal: 1 DESEMBER 1952. Lampiran: -
Perihal: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952.-

hir Menjambung surat-edaran kami tanggal 31 Oktober 1952 No. S.U. 22/91/4, dan setelah kalangan Pemerintah Pusat meninjau bersama Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952, dengan ini ditambahkan lagi kepada Saudara2 penegasan2, pendjelasan2 dan petunjuk2 yang perlu dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah itu.

1. Peraturan Pemerintah No. 39 dimaksudkan sebagai tindakan2 untuk menghemat pemakaian dan untuk membatasi djumlah kendaraan kepunjaan Negara, karena kini djumlah kendaraan dan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan merupakan beban yang sangat berat bagi keuangan Negara.
2. Pemakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk keperluan partikolir tidak diperbolehkan lagi. Selain dari pada itu perlu diinsjafi, bahwa yang dipakai sebagai dasar ialah, bahwa setiap pegawai pergi ke dan pulang dari kantor harus atas usaha sendiri artinya: dengan tidak mempergunakan kendaraan kepunjaan Negara.
3. Di kantor pusat kementerian, kantor Gubernur, kantor Residen (Residen Koordinator) dan kantor kabupaten/kota disediakan sedjumlah kendaraan bermotor kepunjaan negara (pool), melulu untuk kepentingan dinas. Djumlah itu ditetapkan seketjil mungkin, berdasarkan luasnya pekerjaan dinas yang sungguh2 memerlukan kendaraan bermotor tsb. Pool tadi tidaklah dimaksudkan untuk dipergunakan pula bagi keperluan2 dinas pemerintahan daerah2 otonoon, karena pemerintahan2 otonoon selajaknya mempergunakan kendaraan2 milik pemerintahan otonoon sendiri.
4. Rasanya tidak perlu didjelaskan lebih djauh, bahwa banjaknja mobil2 dinas yang ada sekarang, tidaklah tjukup untuk dapat memenuhi maksud pasal 9 dari aturan yang tersebut diatas, jaitu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnja kepada pegawai2 yang berhak buat sewa beli. Ditambah lagi dengan keputusan Menteri Perhubungan tgl. 18 Oktober 1952 No. U 5/16/21, yang keringkasan isinja ialah: hendak menghapuskan dari pemakaian dinas (afschrijven) segala kendaraan bermotor Negeri dari pembikinan tahun 1947 dan sebelumnya, yang njata2 telah harus diapkir, maka dengan sendirinja djumlah mobil2 yang dapat didjual kepada pegawai makin berkurang. Dan perlu diketahui pula, bahwa keuangan Negara tidak mengizinkan untuk membeli mobil2 baru.

Untuk dapat menggambar lebih dalam, dapat kani terangkan disini, bahwa Kepala Daerah (Gubernur sampai dengan bupati) di Indonesia ada 826 orang dan adanya mobil2 18 keatas yang tertjatet dikantor. Jika Saudara dapat menghitung berapa banyak pegawai yang sangat membutuhkan kendaraan.

Oleh

Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk lebih menegaskan kepada Saudara supaya dalam pemberian kesempatan membeli mobil itu diadakan batas2 yang garis2 besarnya disebutkan dibawah ini dan yang jumlahnya ialah terutama mementingkan kepentingan dinas.

PERTAMA, harus diinsjafi, bahwa kesempatan untuk membeli mobil untuk keperluan dinas itu, berdasarkan sukarela (vrijwillig), lepas dari segala keharusan ataupun paksaan, dalam pada itu yang berkepentingan harus mempertimbangkan dengan masak2 kowadjabannya untuk tunduk kepada segala ketentuan dalam peraturan sewa beli itu.

KEDUA, yang akan mendapat persetujuan kami untuk diteruskan kepada Djawatan Perdjalanen hanya permohonan2 dari para pemegang daerah sadja (Gubernur sampai dengan tjanat) berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan berdasarkan pasal 9 ayat 2 hanya golongan VI/e kelas yang berhubung dengan kedudukannya dianggap membutuhkan mobil. Hal itu berarti bahwa functie reëel dari yang bersangkutan dipertimbangkan pula, sehingga tidak tepatlah anggapan yang mengira bahwa setiap pegawai, asalkan masuk golongan VI/e kelas, dengan sendirinya akan mendapat mobil dengan sewa beli tersebut.

Oleh sebab itu untuk menghormat waktu dan surat menjurat, diminta dari Saudara agar permohonan2 dari para pegawai lainnya, umpamanya dari para Sekertaris2, Kepala Bagian dari kantor2 Gubernur kebawah, para Patih, para Bupati/Patih/Wedana diperbantukan, hendaknya ditahan atau dikembalikan sadja dahulu.

Selanjutnya dipermaklumkan pada Saudara bahwa:

- Untuk Wali Kota Besar, Bupati, Residen dan Gubernur dapat meminta membeli mobil2 penumpang dari kelas "A", "B" atau "C".
- Untuk Wali2 Kota Kotjil dan Wedana mobil2 penumpang dari Kelas "C" atau Jeep dan
- Untuk para Asisten Wedana (Tjanat) sebagaimana biasa, sepeda-motor, bronfiets atau alat pengangkutan lain mengingat keadaan daerah. Kesempatan itu akan diusahakan supaya dapat pula dipergunakan oleh para Mantri Polisi yang menegang ressort.

Selain dari itu juga disampaikan disini, bahwa untuk kepala2 daerah yang tidak ingin membeli mobil akan disediakan mobil dinas, begitu juga untuk pegawai yang tidak diperkenankan membeli mobil (seperti Sekertaris2 Patih dan Bupati/Patih diperbantukan, Kepala2 bagian d.s.b.nja) dikantor-kantor Gubernur, Residen dan Kabupaten akan disediakan mobil dinas setjara pemakaian bersama guna menjalankan pekerjaan dinas sehari-hari (pool tersebut sub 3 diatas). Bagi mereka itu, yang selama ini untuk pergi ke dan pulang dari kantor diperbolehkan mempergunakan mobil dinas, kesempatan tadi tidak diberikan lagi dan mereka itu harus pergi ke dan pulang dari kantor atas usaha sendiri.

Dalam hal ini kota2 besar yang dimaksud oleh Menteri Perhubungan dalam suratnya tgl. 16-9-1952 No. U.5/13/12, yaitu kota2 Djakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Palembang, besar kemungkinan akan mendapat peraturan lain, karena Kementerian Perhubungan bermaksud antara lain hendak mengadakan dikota-kota tsb. perusahaan bus2-kota-pegawai. Sampai peraturan2 khusus itu ditetapkan, maka dikota tersebut dalam masa peralihan itu, pelaksanaan dasar2 tadi kami serahkan kepada kebidjaksanaan Saudara.


5. Saudara2 Gubernur, Residen dan Bupati/Walikota yang mempunyai kelebihan mobil di-poolnya, diharap dengan sendirinya merubagi mobil yang kelebihan itu kepada kantor2 Panong Pradja yang belum mempunyai mobil dinas atau kepada pegawai dibawah yang berhak.
6. Selanjutnya kami mengharap dalam soal apakah seorang Wedana atau Asisten Wedana diperbolehkan membeli mobil/sepeda-motor dan apabila membeli tempat mereka di kota dan kudu mereka apakah seseorang Wedana/Asis-...
...ke luar negari.

kan semasak-masaknya, agar djangan serpai Wedana/Asisten Wedana (Tjaraat) jang betul sangat meributuhkan tidak lokas mendapat nobil/speda-motor, karena kurangnya nobil atau agar dengan meribeli nobil/speda-motor, mereke djahnan merusak perbelanjaan rumah tangga mereka. Jang terakhir itu keni konukakan, mingsingat bahwa mereka - bila tidak memiliki alat kenderaan sendiri - masih tetap dapat mempergunakan alat kenderaan dinas.

7. Dalam hal seorang pegawai jang berhak atas kesempatan sewa beli mempergunakan kesempatan itu raka pada azasnja kepedanja diberikan dalam sewa beli kenderaan jang dipergunakannya (dahulu sebagai "houder") pada waktu jang lampau serpai berlakunja Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 ini.

Demikianlah supaja Saudara maklum dan dari para Gubernur diharapkan supaja daftar2 jang dimaksud dengan surat keni tgl. 19-11-'52 No. S.U. 22/99/47 tentang nobil dinas dapatlah hendaknja disampa'kan pada keni dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.-

A/n. MENTERI DALAM NEGERI,
Sekertaris Djenderal,
(dto.) Mr. Soemarman.
Untuk salinan jang sama bunjinja:
Konis,



(Mochd. Noer.)